

**STRATEGI BAZNAS DALAM MENGHIMPUN
DANA ZAKAT PERDAGANGAN SEBAGAI
PILAR PERBANKAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**FATIMAH RANI SIREGAR
NIM. 20 401 00148**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASANAHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**STRATEGI BAZNAS DALAM MENGHIMPUN
DANA ZAKAT PERDAGANGAN SEBAGAI
PILAR PERBANKAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**FATIMAH RANI SIREGAR
NIM. 20 401 00148**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASANAH MADADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DALAM MENGHIMPUN DANA
ZAKAT PERDAGANGAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

FATIMAH RANI SIREGAR
NIM. 20 401 00148

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

PEMBIMBING II


Nurhalimah, M.E.
NIDN. 2014089301

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal: Lampiran Skripsi
an : Fatimah Rani Siregar

Padangsidimpuan, Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. FATIMAH RANI SIREGAR yang berjudul **"STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT PERDAGANGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaykum Wa- rahmatu-llāhi wa-barakātuh

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

PEMBIMBING II


Nurhalimah, M.E.
NIDN. 2014089301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Rani Siregar
NIM : 2040100148
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kota Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 1 Juni 2025



ng Menyatakan,

Fatimah Rani Siregar

NIM.2040100148

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Rani Siregar
NIM : 2040100148
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalty Nonekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal: 1 Juni 2025

Saya yang Menyatakan,



Fatimah Rani Siregar
NIM.2040100148



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	Fatimah Rani Siregar
NIM	:	20 401 00148
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Sekretaris

Indah Sari, ME
NIDN. 2025049403

Anggota

Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Indah Sari, ME
NIDN. 2025049403

Annida Karima Sovia, MM
NIDN. 2019129401

Lismawati, M. Si
NIDN. 2023058102

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	:	Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	:	Rabu/18 Juni 2025
Pukul	:	10.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai	:	Lulus/ 73,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif	:	3.69
Predikat	:	Pujian



PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan

NAMA : Fatimah Rani Siregar
NIM : 2040100148
IPK : 3.69
Predikat : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 16 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Fatimah Rani Siregar
NIM : 2040100148
Judul : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidempuan

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah dana zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam mengatasi atau memberantas kemiskinan, penghimpunan zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi zakat. Dengan kata lain penghimpunan zakat akan dilakukan dengan berbagai hal tergantung bagaimana suatu BAZNAS mencari cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dana zakat di wilayah Kota Padangsidempuan setiap tahunnya terus meningkat, dalam penghimpunannya terdapat masalah yang akan dihadapi dan akan diangkat dalam penelitian ini, seperti bagaimana strategi dalam menghimpun dana zakat terkhusus zakat perdagangan, bagaimana manajemen di Baznas Kota Padangsidempuan dalam menghimpun dana zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi badan amil zakat nasional dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research dengan menggunakan pendekatan deskristif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, subyek yang diteliti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan. Sedangkan mendapatkan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dalam menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam menghimpun zakat dengan cara sosialisasi, pemanfaatan rekening bank, serta amil zakat harus berkualitas supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal, selanjutnya manajemen Zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah berjalan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan kendala – kendala dalam menghimpun dana zakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Zakat terkhusus untuk Zakat Perdagangan di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Kata Kunci : Strategi, Zakat Perdagangan, BAZNAS

ABSTRACT

Name	: Fatimah Rani Siregar
Reg. Number	: 2040100148
Thesis Title	: Strategy of the National Amil Zakat Agency in Collecting Trade Zakat Funds in Padangsidimpuan City

The problem discussed in this study is that zakat funds have considerable potential in overcoming or eradicating poverty, the collection of zakat can be said to always be a big theme in zakat organizations. In other words, zakat collection will be carried out in various ways depending on how a BAZNAS finds a way to get the best results. Zakat funds in the Padangsidimpuan City area every year continue to increase, in its collection there are problems that will be faced and will be raised in this study, such as how to strategies in collecting zakat funds, especially trade zakat, how to manage the Baznas of Padangsidimpuan City in collecting zakat funds. The purpose of this study is to find out the strategy of the national amil zakat agency in collecting trade zakat funds in the city of Padangsidimpuan. This type of research is using field research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data sources, the subject studied is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padangsidimpuan City. Meanwhile, obtaining data is by means of observation, interviews, and documentation as well as in analyzing data by means of data collection, data reduction, and conclusion drawn. The results of the study show that the strategy in collecting zakat by means of socialization, the use of bank accounts, and amil zakat must be of high quality in order to get optimal work results, furthermore the management of Zakat at BAZNAS Padangsidimpuan City has been running well including planning, organization, and obstacles in collecting zakat funds, namely the lack of public awareness about the obligation to pay Zakat, especially for Zakat Perdagangan at BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

Keywords: Strategy, Trade Zakat, BAZNAS

ملخص البحث

الاسم: فاطمة راني سيريجار
رقم التسجيل: ٢٠٤٠١٠٠١٤٨
عنوان البحث: استراتيجية الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة في جمع أموال الزكاة من التجارة في مدينة بادانجسيديمبوان

المشكلة التي تناولتها هذه الدراسة هي أن أموال الزكاة تمتلك إمكانات كبيرة في التغلب على الفقر أو القضاء عليه، وعken القول إن جمع الزكاة دائمًا ما يكون موضوعاً رئيسياً في منظمات الزكاة. بعبارة أخرى، يتم جمع الزكاة بطرق متعددة اعتماداً على كيفية قيام هيئة الزكاة الوطنية بالبحث عن أفضل السبل لتحقيق أفضل النتائج. تزايد أموال الزكاة في منطقة مدينة بادانجسيديمبوان كل عام، وتواجه عملية جمعها بعض المشكلات التي ستم مناقشتها في هذه الدراسة، مثل استراتيجية جمع أموال الزكاة، خاصة زكاة التجارة، وكيفية إدارة جمع أموال الزكاة في مجلس الزكاة الوطني في مدينة بادانجسيديمبوان. المدف من هذا البحث هو معرفة استراتيجية هيئة الزكاة الوطنية في جمع أموال الزكاة التجارية في مدينة بادانجسيديمبوان. نوع البحث هو البحث الميداني (البحث الميداني باستخدام النهج الوصفي النوعي). مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر أولية وثانوية، والموضوع الذي تمت دراسته هو هيئة الزكاة الوطنية في مدينة بادانجسيديمبوان. أما طرق الحصول على البيانات فهي الملاحظة والمقابلة والتوثيق، أما طرق تحليل البيانات فهي جمع البيانات وتقليل البيانات واستخلاص النتائج. أظهرت نتائج البحث أن استراتيجية جمع الزكاة عن طريق التوعية والاستفادة من الحسابات المصرفية وجودة أمناء الزكاة ضرورية لتحقيق نتائج عمل مثلى. كما أن إدارة الزكاة في هيئة الزكاة الوطنية مدينة بادانجسيديمبوان تسير على ما يرام وتشمل التخطيط والتنظيم، ولكن هناك بعض العقبات في جمع أموال الزكاة، وهي قلة وعي المجتمع بواجب دفع الزكاة، خاصة زكاة التجارة في هيئة أميل الزكاة الوطنية مدينة بادانجسيديمبوان.

كلمات مفتاحية: استراتيجية، زكاة التجارة، هيئة أميل الزكاة الوطنية

KATA PENGANTAR



As-salāmu 'alaykum wa-raḥmatu-llāhi wa-barakātuh

Syukur *Alḥamdu lillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan**” Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yang apabila berpegang teguh pada keduanya maka selamatlah dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.,

- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap,S.HI., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.S.i. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.S.i. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Nurhalimah, M.E selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala Perpustakaan serta pegawai Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 7. Teristimewa peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada kedua orang tua tercinta, Abdul Manaf Siregar seseorang yang peneliti sebut ayah dan membuat peneliti bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini peneliti bisa berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sederhana ini. Terimakasih karena sudah mengantarkan peneliti berada ditempat ini. Serta Ibunda Sofiah Hasibuan perempuan paling hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibu. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, hingga akhirnya peneliti tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terhingga dengan surganya-Nya yang mulia.

8. Untuk kakak saya Aisyah Suryani Siregar dan Nurmalia Siregar, abang saya Rahmad Rasid Siregar serta adik saya Putri Hairani Siregar yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala do'a usaha dan support yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi.
9. Untuk sahabat peneliti Elisa Valentin dan Aisah Putri terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu meneman di bangku perkuliahan. Semoga kesuksesan membersamai kita di hari kelak nanti.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesaiya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik

atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Amin yarabbal alamin.*

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Juni 2025
Peneliti

Fatimah Rani Siregar
NIM . 20 401 00148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	᠁om mah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ó ا .. ي .. ó	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
... ي .. ِ	Kasrah dan ya	í	i dan garis di bawah
.... و .. ó	dommah dan wau	ú	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

• Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-*

Lain, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK	i
----------------------	----------

KATA PENGANTAR.....	iv
----------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
---	-------------

DAFTAR ISI	xiii
-------------------------	-------------

DAFTAR TABEL	xv
---------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR.....	xvi
---------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi	14
1. Pengertian Strategi	14
2. Fungsi Strategi.....	15
B. BAZNAS	17
C. Penghimpunan zakat	20
D. Zakat Perdagangan	28
E. Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi Penelitian	41
--------------------------------------	----

B. Jenis dan Metode Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kota Padangsidimpuan	49
1. Sejarah BAZNAS Kota Padangsidimpuan	49
2.Visi dan Misi BAZNAS Kota Padangsidimpuan	51
3. Struktur Organisasi	52
B. Hasil Penelitian	53
Strategi BAZNAS Penghimpunan Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
1. Strategi BAZNAS Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan	56
2. Manajemen BAZNAS Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan	59
3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	4
Tabel II.1	32
Tabel IV.1	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah didunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Selain itu islam memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi kemasjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.¹

Peran lembaga baznas sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga baznas. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan perkerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki

¹ Khasanah Umratul, “Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Uin Maliki*, 2016, hlm. 2–3.

hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqoh.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.²

Zakat dapat disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, akan tetapi penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat, disebabkan yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya melainkan hanya kedekatan emosi misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya masih banyak orang-orang yang lebih fakir, miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.³

Sedangkan sebagian besar masyarakat umat Islam adalah masyarakat bukan pegawai sipil, atau masyarakat biasa, mereka hanya segelintir kecil

² Hertina, *Problematikan Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia* (Riau: Uin Suska, 2013), hlm. 3.

³ Prayudi Restu, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2015, hlm. 2.

masyarakat yang dengan kesadarannya membayar zakat hartanya ke BAZNAS provinsi ataupun BAZNAS Kabupaten atau kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Zakat perdagangan berarti harta duniawi, ardh yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dirham emas). Yakni barang-barang, perumahan, macam- macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.⁴

Zakat perdagangan merupakan suatu usaha adanya sesuatu hal yang diperjual belikan atau tukar menukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.⁵ Zakat yang dikeluarkan adalah dari nilai-nilai barang yang diperdagangkan, seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu

⁴ Ningsi Mulya Ranti, "Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik," *Universtas Islam Kuantan Singingi*, 2020, hlm. 584–93.

⁵ Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 189-193.

setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Perbedaan dengan jenis zakat lainnya ialah terletak pada niatnya.⁶

**Tabel I.1
Penghimpunan Zakat Perdagangan di BAZNAS Kota
Padangsidimpuan Pada Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Jumlah
1.	2022	Rp. 11.690.000,00
2.	2023	Rp. 9.890.000,00
3.	2024	Rp. 10.190.000,00

Sumber: Data BAZNAS Kota Padangsidimpuan⁷

Dari tabel diatas dapat diliat bahwa penghimpunan zakat perdagangan terjadi naik turun. Tahun 2022 Rp. 11.690.000,00, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.890,00, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.190.000,00. Tanggapan kantor BAZNAS terhadap naik turunnya penerimaan dana zakat perdagangan tiap tahunnya adalah BAZNAS menyadari bahwa penerimaan dana zakat perdagangan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. BAZNAS terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat perdagangan dan memperkuat sistem pengumpulan serta

⁶ Qordawi Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera Antaranusa, 2011),hlm.297.

⁷ Wawancara Kepada Pimpinan Baznas Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 15 September

penyaluran zakat. Adanya penurunan dana zakat perdagangan dan sedang melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab.

Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya zakat perdagangan di BAZNAS Kota Padangsidimpuan disebabkan karena kondisi ekonomi, seperti penurunan pendapatan atau keuntungan usaha, dapat menyebabkan para pedagang kesulitan untuk memenuhi kewajiban zakat. Namun terdapat permasalahan kurangnya sosialisasi dan edukasi, jika sosialisasi mengenai kewajiban zakat perdagangan tidak efektif, banyak pedagang mungkin belum memahami kewajiban membayar zakat perdagangan, mekanisme perhitungan zakat, dan manfaat zakat baik secara spiritual maupun sosial. Tingkat kepatuhan dan kesadaran para pedagang untuk membayar zakat bias menjadi faktor penting. Jika kesadaran berzakat rendah maka pembayaran zakat pun berkurang ini biasa dipengaruhi karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat dalam Islam,

Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Oktober 2024 yang dilakukan peneliti kepada salah satu pedagang grosir sembako toko Bapak Adi, yang melakukan kewajibannya dalam membayar zakat kepada BAZNAS kota padangsidimpuan. Sedangkan ada 22 muzakki di Kecamatan Padagsidimpuan Utara yang sudah mencukupi nisabnya namun kurangnya kepercayaan padagang untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

BAZNAS Kota Padangsidimpuan merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu

dengan cara dalam melakukan manajemen, strategi, dan kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan zakat perdagangan dengan cara besosialisasi, kemudian jumlah dikeluarkan zakat 2,5%, nisabnya sama dengan nilai harga emas 85 gram.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan melaksanakan zakat perdagangan, untuk ini penelitian mengambil dengan judul: “**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT PERDAGANGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, untuk menghindari luasnya masalah yang akan dibahas maka pembahasan dalam penelitian ini perlu dibatasi. Untuk itu peneliti memfokuskan masalah penelitian pada strategi penghimpunan dana zakat perdagangan, kendala-kendala BAZNAS Kota padangsidimpuan dalam menghimpun dana zakat perdagangan beserta manajemen dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Strategi

Pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dari sudut etimologis (asal kata), berarti “startegic” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.⁸ Peneliti membatas istilah strategi menjadi suatu cara yang dirancang dengan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

2. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satutanya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran badan amil zakat nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, badan amil zakat nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonsruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁹

⁸ Wahyudi Sri Agustinus, *Manajemen Strategi* (jakarta: binarupa aksara, 2021), hlm.19.

⁹ Ali Daud Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm.56.

3. Penghimpunan

Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. Peneliti membatasi istilah penghimpunan menjadi suatu cara dalam mengumpulkan jumlah dana tertentu.

4. Dana Zakat

Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban atau, pembayaran hutang.¹⁰ Peneliti membatasi istilah dana zakat pada berbagai jenis dana zakat yang dikelola oleh pihak BAZNAS kabupaten padang lawas utara.

5. Zakat Perdagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar menukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usaha sendiri. Harta perdagangan merupakan semua yang diperuntukan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Harta

¹⁰ Adibah Atik, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kondivikasia*, Vol. 2, No. 3 (2016).

perdagangan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha seperti (PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll). Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama madzhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.¹¹

6. Muzakki/ Pedagang

Dalam Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹² Adapun pengertian muzakki menurut Yusuf Qardowi muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Para Ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula.¹³

¹¹ Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 189-193.

¹² Peraturan Pemerintah RI, —Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,|| Republik Indonesia 1 (2014), hlm.1-52.

¹³Qordawi Yusuf M, *Hukum Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2006), hlm. 21.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Apa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam menghimpun dana zakat perdagangan?
2. Bagaimana manajemen dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan?
3. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan zakat perdagangan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui manajemen dalam menghimpun dana zakat perdagangan BAZNAS di Kota Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan zakat perdagangan.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam, khususnya mengenai strategi dalam menghimpun dana zakat perdagangan bagi lembaga amil zakat atau Baznas.

2. Praktisi

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dalam menghimpun dana zakat dimasa yang akan datang.
- b. Bagi Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, agar mendapatkan penelitian yang lebih baik.
- c. Penelitian Selanjutnya

Penelitian biasanya dirancang untuk memperdalam, memperluas, atau menguji kembali temuan penelitian yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran yang menyeluruh terhadap proposal ini maka penelitian menyajikan sistematikan penelitian dengan beberapa bagian. Adapun pembagiannya terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang menjadi objek penelitian. Batasan masalah yaitu membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa

aspek sub masalah yaitu dipandang lebih dominan. Batasan istilah yaitu uraian penelusuran seluruh objek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Rumusan masalah yaitu membuat penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian yaitu jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan berupa pernyataan yang mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika pembahasan yaitu susunan sistematika yang dibuat oleh penulis agar memudahkan penulis dalam menyusun kerangka penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI yaitu kerangka teori yang memuat pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian. Penelitian relevan yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN mengenai metode penelitian, pada penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Adapun jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian kepada ketua BAZNAS dan staf BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Uji keabsahan data berupa triangulasi teknik, triangulasi sumber, triangulasi waktu. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang didalamnya berisikan gambaran umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara: Sejarah BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Visi dan Misi BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Program Kerja BAZNAS Kota Padangsidimpuan dan hasil wawancara peneliti.

BAB V PENUTUP yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.¹⁴ Strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif¹⁵ dan sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi.¹⁶

Strategi merupakan salah satu langkah yang sangat penting bagi suatu lembaga zakat dalam menjalankan aktivitasnya. Strategi dapat mendorong pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan jumlah dana yang diperoleh sangat menentukan berjalannya berbagai program dan kegiatan memberdayakan

¹⁴ Chandler 1962, *Diedit Dalam Purwanto, Marketing Strategic Meningkatkan Pangsa Pasar & Daya Saing* (Jakarta: Platinum, Cetakan I, Desember, 2012), Hlm. 14.

¹⁵ Komparatif Adalah Suatu Hal Yang Bersifat Dapat Diperbandingkan Dengan Suatu Hal Lainnya

¹⁶ Purwanto, *Marketing Strategic Meningkatkan Pangsa Pasar & Daya Saing* (Jakarta: Platinum, Cetakan I, 2012), Hlm. 16-17.

mustahik, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan dan dakwah, serta dalam pengelolaan operasional lembaga non-profit.¹⁷

Selain itu, strategi juga pada hakikatnya bahwa segala hal digunakan untuk mencapai tujuan, pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan tidak terlepas dari strategi.¹⁸ Maka Strategi didefinisikan sebagai kerangka yang membimbing serta mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi. Sehingga pendapat lain, mendefinisikan strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat (Incremental) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan para manajer dimasa depan.

Secara umum, strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.¹⁹ Dengan kata lain, strategi adalah suatu cara atau teknik dalam membuat rencana agar rencana tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau keinginan kita, agar bisa berjalan dan menghasilkan sesuai dengan Ilmu Dakwah Edisi Revisi target yang direncanakan.

2. Fungsi Strategi

Adapun fungsi strategi menurut Matondang, yaitu :

1) Strategi Sebagai Rencana

¹⁷ Arif Teguh, "Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkat Jumlah Muzakki," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06, No. 1 (2009), hlm. 77.

¹⁸ Azis Ali, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 350.

¹⁹ Hayati Mardia, *Desain Pembelajaran* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009), hlm. 34.

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu, Bertitik tolak dari kesadaran kekuatan.

2) Strategi Sebagai Pola

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

3) Strategi Sebagai Kedudukan

Kedudukan Penempatan perusahaan lingkungan makro, strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

4) Strategi Sebagai Persepektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat pemahaman lingkungan, disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan.²⁰

a) Tingkatan Strategi

Tingkatan Strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Strategi perusahaan ialah strategi yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan antara perusahaan dalam sektor bisnis yang dijalankannya secara keseluruhan. Sebuah perusahaan itu bisa memustuskan untuk tumbuh dengan meningkatkan

²⁰ Matondang, *Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 73.

aktivitasnya atau investasinya, dan menghemat dengan menguranginya.

2. Strategi bisnis rancangan tujuan yang digunakan untuk mencapai jangka panjang perusahaan. Inti utama startegi dalam level ini adalah berkenanan dengan persaingan disuatu pasar oleh setiap unit bisnis.²¹

3. Strategi Penghimpunan dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan

Adapun strategi dalam penghimpunan dana zakat di kota padangsidimpuan yaitu dengan melakukan sosialisasi, membagikan brosur, dan Penghimpunan dana zakat secara langsung (direct) dan secara tidak langsung (indirect).

B. BAZNAS

a. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001. BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan

²¹ Thomas Sumara, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep Aplikasi Dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: Indeks, 2020), hlm. 62.

dalam peran BAZNAS sebagai lembaga yang bewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang Undang, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam lembaga amil zakat BAZNAS untuk melakukan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²²

Badan amil zakat merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk dari pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Baznas terdiri atas 11 orang anggota, terdiri dari 8 orang unsur dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dengan dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.²³ BAZNAS adalah lembaga yang bertugas dalam melaksanakan,

²² Ita Aulia, dkk, “Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” dalam Jurnal Al-Muzara”ah, hlm. 165-166.

²³ Nisa Ainun, “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), hlm. 24.

mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang di bayar oleh pemberi zakat untuk penerima zakat.²⁴

Undang-Undang 23 Tahun 2011 secara menjabarkan bahwa dua tujuan dalam pengelolaan zakat di indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu bagi BAZNAS dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian ataupun non kementerian yang terkait di bidang pengentasan kemiskinan untuk pengurangan kesenjangan sosial.

Bahwasanya dalam agenda ini tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun itu perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun bagi BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat yang lebih terukur yang sesuai dengan potensi yang ada. Sementara tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan dari zakat berganda, sementara itu di wilayah lain masih banyak mustahik

²⁴ Yusniar Yusuf, "Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 31.

yang belum dibantu oleh manfaat zakat. Hal ini bahwa BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk medorasi kesenjangan sosial dalam melaui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.²⁵

b. Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).²⁶

C. Penghimpunan Zakat

1. Pengertian penghimpunan zakat

Penghimpunan atau bisa disebut Fundraising. Dalam kamus bahasa Inggris fundraising diartikan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Keberlangsungan sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana yang dilakukan. Penghimpunan ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba tersebut. Kegiatan penggalangan dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya

²⁵ Yusniar Yusuf, “Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang),” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 32.

²⁶ Jogloabang, “UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses 14 Januari 2022).

dari masyarakat baik dari individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik.²⁷

Penghimpunan dana zakat (fundraising) adalah cara atau dalam mempengaruhi individu atau kelompok agar ikut serta menjadi donatur yang menyalurkan dana zakatnya. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara metode, atau model. Fundraising bertujuan untuk mengumpulkan dana dari para donatur.²⁸

Fundraising adalah mengumpulkan dana setiap lembaga amil zakat. Oleh karena itu, lembaga amil zakat tidak akan berhasil bila tidak memiliki strategi fundraising. Strategi penghimpunan dana yang dilakukan dengan pendekatan yang kontekstual.²⁹ Dalam penghimpunan zakat telah dituliskan oleh Allah sebagaimana firmanya dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَاهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ

سَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

“(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka

²⁷ Syifa Nur Fitri, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga),” (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021*), hlm. 14.

²⁸ Mudhofaroh Atika, ““Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat Di Lazis Jateng Cabang Temanggung,” (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021*), hlm. 19.

²⁹ Saputra Ilham, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh,” (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019*), hlm. 16.

Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoalah untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)³⁰.

Penafsiran menurut Tafsir Al-Muyassar :

Ya Rasulullah, mengambil sedekah hartanya dari orang-orang yang berpaling dari Allah karena mereka menahan diri untuk tidak berperang; ini menyucikan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka dari dosa dan kekikiran. Kekayaan mereka bertambah dan jiwa mereka bertambah baik berkat sedekah tersebut. Dan mohonlah ampunan bagi mereka, karena syafaatmulah yang menyebabkan berkurangnya kedamaian batin mereka. Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mendengar pengakuan atas pelanggaran mereka dan permohonan Anda agar mereka memohon ampun kepada Allah Yang Maha Baik lagi Maha Mengetahui. Beliau mengetahui motivasi orang-orang yang ikhlas ingin berpaling dari orang-orang yang tidak jujur.³¹

Dalam memahami ayat 103, ada yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat, dan ada

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Diponegoro, 2020), hlm. 161.

³¹ Aidh Al Qorni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 154-155.

pula yang berpendapat bahwa itu bukan perintah untuk mengambil zakat.

Alasan pendapat pertama yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah memungut zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak ikut berperang dalam Perang Tabuk mengakui bahwa kecintaan mereka terhadap harta benda adalah alasan dibalik kesalahan dan taubat mereka. Oleh karena itu, sebagai bukti pertobatanmereka, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil shadagah (zakat) yang diwajibkan dari harta benda mereka.³²
2. Kata shadagah (صدق; mujmal) mempunyai arti tafsir, khususnya kaitannya dengan zakat, menurut Ibnu 'Athiyah. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mengawasi dan mengelola pengambilan zakat, atau al shadagaat.³³
3. Al-Maraghi menambahkan bahwa Abu Bakar berperang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mempunyai kewajiban menerima zakat.³⁴

Setelah mempertimbangkan rincian yang disebutkan sebelumnya, menjadi jelas bahwa arahan para pemimpin untuk mengumpulkan zakat, mengingat perjuangan Abu Bakar yang terus-menerus melawan orang-

³² Rasyad, Zakat atau Shadaqah dan Kaitannya dengan Pemimpin, dalam Jurnal Ilmiah Al-Mu'asshirah Vol. 17 No. 1, 2020. Pada link <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/7905/4672>. Dikses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 10.30 WIB

³³ Ibn 'Athiyah, al-Muharr al-Wajizfi Tafsir Al-Quran al-'Aziz, juz 3, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1993, hlm. 78.

³⁴ Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, juz XI, Dar al-Fikri, t.t., Juz XI, t.t., hlm. 15

orang yang lalai membayar zakat, merupakan faktor yang berkontribusi dalam pengucapan ayat ini.

Pada dasarnya, surat At-Taubah ayat 103 firman Allah SWT menyebutkan beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh para amil atau pengelola zakat, seperti “Mengambil sedekah (zakat) dari hartanya”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan adanya manajemen *Al-Mudharabah* (inisiatif), yang artinya para amil perlu menyadari sikapnya yang ditunjukkan melalui perencanaan, strategi, dan manajemen yang baik.³⁵

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan Pasal 27 menyatakan zakat dapat digunakan untuk upaya konstruktif yang berkaitan dengan membantu fakir miskin dan memajukan masyarakat standar.³⁶

2. Tujuan penghimpunan

Ada 6 bagian tentang tujuan penghimpunan, yaitu:

- a. Pengumpulan dana, dengan tujuan pokok karena dana tidak hanya berupa uang tetapi juga barang jasa yang memiliki nilai komersil. Bila

³⁵ Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, At-Tawassuth IV, no. 1 (2019), hlm. 139.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

penghimpunan ini tidak menghasilkan dana berarti penghimpunan gagal, meskipun barangkali dampak yang berbentuk selain dana.

- b. Meningkatkan kepuasan donatur, lebih banyak donatur dengan donatur maka secara otomatis kegiatan penghimpunan dapat memuaskan para donatur. Bila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain yang secara positif.
- c. Meningkatkan citra lembaga yang melakukan fundraising yang harus terus menambah jumlah donatur tersebut.
- d. Dalam meningkatkan jumlah donasi perorang dan pada saat itu yang sama memperbanyak penyumbang, oleh sebab itu menambah donatur yang relative lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi yang setiap donatur.
- e. Membangun citra lembaga yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam membentuk lembaga itu sendiri. Jika lembaga itu baik akan membuat jawaban dari masyarakat menjadi positif dan tentunya akan semakin banyak menarik muzakki dan donatur untuk ikut bergabung.
- f. Menjaga loyalist muzakki dan pada donatur agar selalu memberikan bantuan pada lembaga zakat untuk memberikan kepuasaan kepada

muzakki dan pada donatur dengan pelayanan, program dan yang lainnya.³⁷

3. Ruang Lingkup Penghimpunan

Dasarnya fundraising tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, dalam memahami terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada fundraising tersebut. Adapun substansi fundraising menurut Miftahul Huda dapat dibagi tiga hal, yaitu:

a. Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagai serangkaian dari pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, dan calon donatur untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya.

b. Program

Subtansi fundraising berupa program ialah kegiatan dari implementasi visi dan misi dari lembaga yang jelas sehingga masyarakat juga mampu tergerak dari untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah.

c. Metode

Subtansi fundraising berupa metode dapat diartikan dengan sebagai pola, dengan bentuk atau cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising

³⁷ Bita Nurjanah, “Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Penghimpunan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bengkulu”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), hlm. 30-31.

harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, dan manfaat dari masyarakat donatur atau muzakki.³⁸

4. Metode Penghimpunan

Metode penghimpunan zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis yaitu, metode secara langsung dan secara tidak langsung.

a. Direct Fundraising (secara langsung)

Metode ini yang menggunakan teknik dengan cara yang melibatkan partisipasi donatur yang secara langsung, seperti contohnya: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.

b. Indirect Fundraising (secara tidak langsung)

Metode ini yang menggunakan teknik ini dengan cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur dengan secara langsung, seperti contoh: image campaign, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan sebagainya.³⁹

³⁸ Reza Setiawan, "Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) di Kota Parepare", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 8.

³⁹ Royyan Ramadhani Djayusuman,dkk, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)", dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3. No. 1, Juni 2020, hlm. 58.

D. Zakat Perdagangan

a. Pengertian Zakat Perdagangan

Harta zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak berupa barang, property, dan jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan selainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan baik secara perorangan maupun perserikatan (seperti CV, PT, Koperasi dan lain – lain). Sebagian ulama mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan mencari keuntungan.⁴⁰

Harta perdagangan yang wajib di zakati adalah yang halal untuk diperdagangkan di perjual belikan menurut islam atau barang – barang dengan produk halal. Nisab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib zakat adalah sama dengan nisab emas yaitu sebesar 85% gram atau nisab perak sebesar 595 gram.

Perhitungan zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nisab. Kemudian setelah satu tahunhijriah, hartanya dihitung apakah mencapai nisab atau tidak. Jika mencapai nisab maka telah wajib zakat atas harta perdagangan.⁴¹

⁴⁰ Syahatah- Asy Husayn, *Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Progressif, 2009), hlm.60.

⁴¹ <http://www.sinergifoundation.org/>, “*Pengertian Zakat Perdagangan*, 2018.

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjual belikan)
- 2) Uang tunai (berupa modal dan keuntungan) baik kas atau bank
- 3) Piutang Yang dimaksud dengan harta perdagangan yang wajib dizakati yaitu jumlah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti operasional, utang, pajak, dan lain – lain. Apabila sudah mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun hijriah (haul), mala wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta perdagangannya.

b. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Surah Al-Baqarah ayat 267⁴²

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبٍ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخَذِيرَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا

○ ۲۶۷
أَنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu

⁴² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan Surat AL Baqarah 267*, 2016, hlm. 55.

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

c. Syarat – Syarat dan Ketentuan pada Barang – Barang Perdagangan

Asy – Syirazi mengatakan, benda tidak akan menjadi tijaroh, kecuali mempunyai dua syarat, pertama memiliki barang tersebut dengan jalan imbalan seperti beli dan sewa, kedua niat ketika membeli untuk di perdagangkan.

Zakat perdagangan dikenakan untuk semua bentuk perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perseroan (seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Zakat perniagaan itu menghasilkan keuntungan namun apabila perniagaan itu mengalami kerugian, tetapi harga atau modal sudah mencapai nisab, maka perniagaan itu masih wajib dizakatkan. Oleh karena itu apabila perniagaan sudah mencapai atau melebihi nisab, maka pedagang tersebut wajib membayar zakat .

a. Pada intinya ketentuan kadar zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

- 1) Nizab zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas
- 2) Usaha tersebut sudah berjalan selama satu tahun
- 3) Kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5%
- 4) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang
- 5) Dikenakan pada perdagangan baik individu maupun perseroan.

b. Cara perhitungan zakat perdagangan :

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (utang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdaganagn senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat perdagangan dihitung sebagai berikut:

(Aset Dagang – Utang Jangka Pendek) X 2.5%.

Contoh :

Bapak Anugra memiliki usaha dagang dengan aset lancar senilai Rp 200.000.000, dan memiliki utang jangka pendek sebesar Rp 50.000.000, Harga emas saat ini adalah Rp. 903.000, -/gram, dan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas atau setara dengan Rp. 76.755.000.

Perhitungan:

1. Hitung selisih antara asset lancar dan utang:

$$\text{Rp } 200.000.000 - \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 150.000.000.$$

2. Hitung zakat:

$$\text{Rp } 150.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 3.750.000.$$

Jadi zakat perdagangan yang harus dibayar Bapak Anugra adalah sebesar Rp. 3.750.000.⁴³

E. Penelitian Terdahulu

Dasarnya kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan merujuk pada penelitian yang sejenis atau penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Adapun dalam kajian penelitian terdahulu ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang berhubungan dengan skripsi yang diteliti antara lain dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Iin Khalistina Perdana (2022)	Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam menghimpun zakat dengan cara sosialisasi, serta amil zakat harus berkualitas supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal, selanjutnya manajemen zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah berjalan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan kendala-kendala dalam menghimpun

⁴³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2009), hlm. 30.

			dana zakat masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat terkhusus untuk zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
2.	Alwijah Indah Safitri (2023)	Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala karena UPZ masih sedang di evaluasi, potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang ,mengetahui tentang zakat profesi sesuai peraturan Bupati Mandailing Natal.
3.	Siti Rohani	Peran Badan Amil Zakat	Hasil dari penelitian

	(2018)	Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Kota Metro	disimpulkan bahwa peranan BAZNAS terhadap zakat perdagangan belum berperan secara optimal dalam memberikan pemahaman kepada pedagang terhadap zakat perdagangan, dimana kesadaran berzakat di kalangan pedagang Kota Metro masih sangat minim sebagian pedagang belum memahami tentang penyaluran zakat perdagangan dan masih menyalurkan zakatnya secara langsung. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui tentang BAZNAS dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga.
4.	Feby Arnada	Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Pada Aparatur Sipil Negara Di Bidang Amil	Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota

		Zakat Naional Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan terhadap AZN adalah bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan tugasnya.
5.	Hawanisa Harahap (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Menyalurkan Zakat Perdagangan Melalui BAZNAS	Hasil penelitian berdasarkan uji t diketahui bahwa variable religiusitas (X_1) berpengaruh terhadap minat muzakki menyalurkan dana zakat perdagangan sedangkan variable kepercayaan (X_2) dan variable promosi (X_3) tidak berpengaruh terhadap minat muzakki menyalurkan dana zakat perdagangan. Kemudian berdasarkan uji F diketahui bahwa variable religiusitas, kepercayaan, dan promosi berpengaruh terhadap minat muzakki menyalurkan dana zakat perdagangan di BAZNAS Padang Lawas Utara.
6.	Syarif Muda Hasibuan (2015)	Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu dalam mengumpulkan

			zakat perdagangan dengan konsep utamanya yaitu: Pertama, menentukan segmen dan target muzakki. Kedua, menentukan sumberdaya manusia (SDM) dan sistem operasi pengurus. Ketiga, membangun sistem komunikasi. Keempat, memfasilitasi pelayanan zakat.
7.	Roland Tantyo (2019)	Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Kepahiang	Hasil penelitian ini diperoleh bahwa salah satu strategi utama dalam penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Kepahiang adalah pemetaan muzakki potensial, transparansi serta menjaga loyalitas muzakki, kendala utama masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tentang fundraising zakat profesi adalah memberi pemahaman yang tidak hanya fiqh namun juga regulasi.
8.	Mutiara Nauli (2023)	Analisi Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

		Penghimpunan, Pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.	memiliki dua strategi yaitu strategi sosialisasi dengan membuat SK UPZ untuk mengumpulkan zakat di kalangan masyarakat dan strategi imbauan dengan membuat imbauan koordinasi dengan bendahara disetiap OPD untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS. Dalam kinerja pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pendistribusian zakat dengan dua bentuk yitu konsumtif dan zakat produktif.
--	--	---	---

Perbedaan dan Persamaan dalam penelitian ini adalah:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Iin Khalistina Perdana lebih kepada manajemen pengumpulan zakat, infak, dan shadaqoh (ZIS). Sedangkan penelitian ini lebih cenderung membahas tentang strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidi puan agar dapat meningkat. Sedangkan persamaan antara penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan penelitian yang dikaji oleh Iin Khalistina Perdana sama-sama membahas mengenai pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Alwijah Indah Safitri adalah membahas tentang strategi yang dilakukan BAZNAS dalam menghimpun zakat sebanyak-banyaknya. Perbedaan peneliti ini terdapat pada tujuan peneliti Alwijah Indah Safitri mengetahui bagaimana strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi, sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Rohani sama menggunakan penelitian kualitatif, sama-sama mengkaji tentang strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat perdagangan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Siti Rohani terletak pada tujuan penelitian Siti Rohani untuk mengetahui peran BAZNAS terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di Kota Metro.
4. Feby Arnada tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung BAZNAS kota Padangsidimpuan dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan. Persamaannya dari peneliti dan penelitian ini sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara.
5. Perbedaan penelitian Hawanisa Harahap dan penelitian ini adalah tujuan penelitian yang dilakukan Hawanisa Harahap adalah untuk mengetahui faktor

religiitas berpengaruh terhadap minat muzakki menyalurkan zakat perdagangan di BAZNAS Padang Lawas Utara, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang zakat perdagangan.

6. Persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Syarif Muda Hasibuan adalah sama sama membahas mengenai pengumpulan zakat perdagangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Syarif Muda Hasibuan tidak membahas mengenai manajemen dalam penghimpunan dana zakat perdagangan tapi peneliti membahas tentang manajemen dalam penghimpunan dana zakat perdagangan.
7. Persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji Roland Tantyo adalah sama sama membahas mengenai strategi yang digunakan oleh pengelola amil pada dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Roland Tantyo lebih kepada penghimpunan zakat profesi. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji strategi apa yang digunakan BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam menghimpun dana zakat perdagangan agar lebih terealisasi dana meningkatkan pengumpulan dana zakat perdagangan secara efektif dan efisien.
8. Persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Mutiara Nauli adalah mengenai penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian

yang dikaji oleh Mutiara Nauli lebih kepada kinerja BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor BAZNAS Kota Padangsidimpuan dengan waktu penelitian dimulai pada tanggal 15 september 2024 sampai 23 April 2025.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Metode peneltian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat di amati oleh peneliti. Penelitian adalah suatu metode yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi tindakan.⁴⁴

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan.⁴⁵ Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan

⁴⁴ Dan Za Subhan Ah Moh Ubaidillah, Ahmad, Buana Wira Anjarsabda Miftahal, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui LAZISNU," *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.2, (2021), hlm. 442–49.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 187.

untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seorang sekretaris umum dalam bidang pelaksanaan yaitu, Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon dan Bapak Drs. H. Marasati Ritonga (Penyelenggara Zakat Wakaf) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data premier dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan secara langsung dari responden atau dikatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara.⁴⁶ Adapun data primer yang terdapat pada penelitian ini diperoleh langsung dari Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, dan Bapak Drs. H. Marasati Ritonga (Penyelenggara Zakat Wakaf) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

⁴⁶ Yulianti Uci & Mu"Ammal Immanuel, *Buku Monografi Kewirausahaan Usaha Kecil Menengah Desa Wisata Pujon Kidul (Suatu Tinjauan Saat Pandemi Covid-19)* (Malang: CV. Pustaka Peradaban, 2020), hlm. 20.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi.⁴⁷ Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat produktif, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa brosur, serta buku dan majalah BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi dalam penelitian kualitatif berbeda dengan observasi dalam studi kuantitatif.⁴⁸

Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan karena peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan tidak

⁴⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial, (Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 77.

⁴⁸ Nizar Ahmad, *Metode Penelitian Penelitian* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2017), hlm. 143.

ikut menyalurkan zakat kepada masyarakat. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai strategi badan amil zakat nasional dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan.⁴⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanpa jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau kenyakinan pribadi.⁵⁰

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena untuk mempermudah peneliti dalam mencapai penelitian. Pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan. Urutan pertanyaan dan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 224.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231.

pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, semua tergantung pada jalannya wawancara.⁵¹

Adapun yang peneliti lakukan dalam metode wawancara ini adalah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Zainal Arifin Simbolon , dan Bapak Drs. H. Marasati Ritonga (Penyelenggara Zakat Wakaf) kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga mendapatkan data mengenai strategi badan amil zakat nasional dalam menghimpun dana zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan.

c. Dokumentasi

Selain metode observasi dan wawancara, digunakan juga metode dokumentasi untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁵²

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti ingin memperoleh data-data dan dokumen yang diperlukan peneliti dalam permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan untuk keabsahan datanya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan dan informasi

⁵¹ Sarosa Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pt. Kanisius, 2021), hlm.23-24.

⁵² Zaenuri Ahmad, *Pendidikan Karakter Melalui Konsep Boarding School* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 18-19.

yang didapat, dan gambar kegiatan peneliti, seperti aktivitas mewawancara pada saat penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵³

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah menggunakan penjamin keabsahan data. Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi, yaitu perolehan data yang dapat diperoleh melalui pengecekan terhadap kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan melalui triangulasi sumber data dan instrumen pengumpulan data.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teknik *triangulasi* merupakan suatu dokumentasi dan juga catatan-catatan yang dapat diperoleh peneliti untuk pengecekan terhadap kejujuran di lapangan.

7. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil

⁵³Nazir, M. "Bab III Metode Penelitian." Dapat Diakses Pada: <Http://Repository.Unpas.Ac.Id/10376/6/BAB%20III.Pdf> (2011), hlm. 27.

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁵⁴ Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

⁵⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *UIN Antasari Banjarmasin* No. 33 (2018), hlm. 84.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetapi terbuka. Mulamula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan sudah ada sejak berdirinya kota Padangsidimpuan yaitu tahun 1999. Ketua yang terpilih pada masa itu adalah Bukhori Muslim. Namun BAZNAS belum berfungsi secara signifikan, karena tidak adanya dukungan dari pihak masyarakat secara umum dan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) secara khusus. Pada masa itu pengeloaan zakat berdasarkan UU. No 38 Tahun 1999.

Pada tahun 2009 Walikota Padangsidimpuan membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat yang dahulu disebut sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan dengan surat keputusan No. 183/KPTS/2009, yang disebabkan adanya mutasi pegawai Negeri sipil di Lingkungan Departemen Agama. Periode kepemimpinan ini berlaku sampai tahun 2011.

Kemudian Walikota Padangsidimpuan membuat keputusan baru No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013 di atas surat kepala kantor Departemen Agama Kota Padangsidimpuan dengan No. kd.02.2015/BA.03.2/780/2011 pada tanggal 19 juli 2011 tentang mohon

penerbitan SK Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013.

Pembentukan ini bertujuan agar sistem pengelolaan zakat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketua yang terpilih adalah Drs. H. Agus salim Daulay, M.Ag.

Setelah itu, Walikota Padangsidimpuan membuat keputusan baru No. 250/KPTS/2013 pada tanggal 5 september 2013 tentang pembentukan pengurus sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan dengan memperhatikan surat BAZNAS No. 028/BP/BAZNAS/II/2012 perihal penjelasan/petunjuk tentang masa periodesasi kepengurusan.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan tersebut akan berakhir dengan sendirinya jika kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional yang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya telah terbentuk.

Sesuai Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 381/KPTS/2019, yakni Drs. Ali Musa Siregar sebagai Pimpinan Pengurus BAZNAS kota Padangsidimpuan Periode 2019-2024. Walikota Padangsidimpuan melantik

pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024 di Aula Utama Kantor Walikota Padangsidimpuan antara lain H. Zainal Arifin Tampubolon sebagai Ketua, H. Marasati Ritonga sebagai Wakil Ketua I, Dra. Suryati Sannita Nasution sebagai Wakil Ketua II dan Drs. Ali Musa Siregar sebagai Wakil Ketua III.

2. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai visi dan misi sesuai dengan perundang-undangan zakat. Adapun visi Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan adalah: “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Manfaat Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”.


Sedangkan misi Badan amil Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan adalah:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain itu, Badan amil Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai motto yaitu: “Amanah Terjamin, Penyaluran Terukur”.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Berikut ini struktur organisasi yang ada di BAZNAS Kota Padangsidimpuan:



Sumber: Data Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan 2019-2024.

Penjelasan:

- a. Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS kabupaten/Kota, yaitu: a) Memimpin lembaga; b) Mewakili lembaga dalam kegiatan pengelolaan zakat; Menandatangani dokumen resmi lembaga; Memimpin rapat pleno lembaga; Menetapkan dan mensahkan kebijakan kelembagaan yang sesuai dengan kebijakan BAZNAS; dan Memberikan delegasi atau tugas teknis atau strategis kepada wakil Ketua sesuai prosedur.

- b. Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan zakat
- c. Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pergelolaan dan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- d. Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan keuangan, dan pelaporan.
- e. Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.⁵⁵

B. Hasil Penelitian

Strategi BAZNAS Penghimpunan Dana Zakat Perdagangan di Kota Padangsidimpuan

Penghimpunan itu sangat penting dalam sebuah lembaga seperti BAZNAS Padangsidimpuan dalam memperoleh kepercayaan muzaki dan donatur, sehingga tujuan dari Badan penghimpun zakat tersebut mengentaskan kemiskinan dan mampu meningkatkan daya guna serta hasil guna yang dikelola secara baik.

Adapun mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Padangsidimpuan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi

⁵⁵ Observasi langsung ke BAZNAS Kota Padangsidimpuan pada tanggal 15 November 2023.

Mekanisme maupun prosedur yang dijalankan oleh BAZNAS Padangsidimpuan yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mengajak orang berzakat. Sosialisasi yang dilakukan yaitu:

- 1) Sosialisasi dan edukasi UPZ dan OPD, Instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik melalui kunjungan langsung atau diundang dalam suatu pertemuan bersama.
- 2) Sosialisasi zakat dan infak kepada umat Islam melalui mimbar jumat, kelompok pengajian dan/atau pertemuan tingkat kelurahan dengan membangun jaringan serta mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Kader Da’I BAZNAS Kota Padangsidimpuan.
- 3) Sosialisasi dan edukasi zakat melalui pengembangan jaringan pesantren masyarakat Kota Padangsidimpuan.
- 4) Mengadakan sarasehan antara ulama dan umaro di Kota Padangsidimpuan.
- 5) Mengadakan sosialisasi kepada organisasi/lembaga yang dimungkinkan untuk digali potensi ZIS-nya antara lain MUI, IPHI, NU, Muslimat NU, BKMT, Al-Washliyah, Pesantren Pensiunan/Purnawirawan, Pengusaha Muslim, dan sebagainya di Kota Padangsidimpuan.
- 6) Siaran dialog interaktif tentang zakat, infaq, dan shodaqah di Dinas Kominfo dan juga Radio di Padangsidimpuan.
- 7) Pembuatan iklan dan juga pemasangan balohi tentang himbauan sadar ZIS.
- 8) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan kepala atau pimpinan instansi vertikal dalam rangka sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat, infaq,

dan shodaqah pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan BUMD Kota Padangsidimpuan.

b. Membagikan Brosur

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas juga dilakukan dengan cara membagikan brosur-brosur yang dibagikan kepada anggota maupun kepada masyarakat sekitar. Tujuan sosialisasi itu bertujuan agar orang-orang yang memiliki harta lebih mengetahui serta memahami dan mengerti bahwa harta mereka ada sebagian milik orang lain

c. Penghimpunan dana zakat secara langsung (*direct*) dan secara tidak langsung (*indirect*)

Salah satu mekanisme penghimpunan dana zakat yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu datang ke kantor BAZNAS dan dijemput, muzakki yang membayarkan zakat bisa datang langsung ke BAZNAS Padangsidimpuan akan dilayani dengan baik dan diberikan bukti setor zakatnya yang minta dijemput zakatnya akan dijemput. secara tidak langsung yaitu melalui transfer, yang transfer akan di informasikan ke staf dan staf mengucapkan terimakasih melalui pesan whatsapp dan di umumkan melalui media khusus BAZNAS mengenai input dan output yang diterima oleh pihak BAZNAS.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi BAZNAS Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kota Padangsidimpuan

Dalam pelaksanaan Badan Amil Zakat Menghimpun Berbagai Dana Zakat Seperti Zakat Maal, Zakat Fitrah, Zakat Penghasilan Atau Perdagangan, zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau individu yang wajib zakat maupun kelompok atau perserikatan (CV, PT, Koperasi) yang berupa harta apa saja selain emas dan perak seperti barang properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan lainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dan telah mencapai haul.

Adapun cara strategi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan Dana Zakat Perdagangan yang ada di Kota Padangsidimpuan sebagai berikut :

1.Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kewajiban berzakat bagi orang yang telah wajib untuk membayar zakat atau menzakati hartanya. Dalam kegiatan ini Baznas berusaha untuk memberikan pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa ada sosialisasi maka para muzzaki tidak akan paham bawasannya mereka telah wajib untuk mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon:

Hampir merata masyarakat padangsidimpuan belum mengetahui secara menyeluruh mengenai zakat, terutama zakat perdagangan, baik itu pemahaman, mekanisme dan cara membayarnya, mereka hanya memberikan kepada fakir miskin saja yang berada dilingkungannya dan ada juga para wajib zakat memberikannya yang bukan wajib dizakati. Maka dari itu sosialisasi adalah cara yang paling tepat untuk memberikan pemahaman terhadap wajib zakat. Adapun cara bersosialisasi anggota BAZNAS yaitu dengan cara ceramah, khutbah jumat, menyebarkan famplet, surat kabar, memberi sembako, dan melakukan seminar tentang wajibnya Zakat terkhusus untuk Zakat Perdagangan yang mencapai nishab 2,5%, dan salah satu bentuk sosialisasinya melalui sistem tanya jawab.⁵⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan cara memberikan sosialisasi dan memberikan sembako secara langsung oleh pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan dapat memberikan pemahaman secara mendalam kepada seorang calon muzzaki mengenai tentang pentingnya Zakat Perdagangan dan bisa diharapkan untuk taat membayar Zakat kedepannya apabila suatu uasaha yang diperdagangkan sudah mencukupi Nisab dan Haul.

2. Pembayaran melalui rekening Bank

Untuk mempermudah membayar zakat ke pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Padangsidimpuan maka dalam konteks ini pihak Baznas membuat rekening yang di khususkan untuk proses pembayaran zakat, tak terkecuali zakat perdagangan yang dilakukan oleh para wajib zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon :

⁵⁶ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

BAZNAS Kota Padangsidimpuan membuka rekening bank yang berguna untuk mempermudah para wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya di Baznas apabila para wajib zakat tidak bisa mendatangi langsung ke BAZNAS dan anggota BAZNAS juga perintahkan para amil untuk menjemput zakat ke lokasi. Adapun nomor rekening yang disediakan oleh pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan yang bisa dihubungi adalah sebagai berikut :

- a. BAZNAS ZAKAT PADANGSIDIMPUAN: No. 230.02.04.008365.1.
(Zakat)
- b. BAZNAS INFaq PADANGSIDIMPUAN: No. 230.02.04.008369.8.
- c. BAZNAS SHODAQOH: No. 230.02.04.008376.5., yang berada di Bank Sumut Padangsidimpuan⁵⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan membuka rekening bank yang berguna untuk mempermudah para wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya.

- c. Apabila para wajib zakat tidak bisa mendatangi langsung ke Baznas dan anggota BAZNAS juga perintahkan para amil untuk menjemput Zakat ke lokasi tidak ada alasan lagi untuk masyarakat enggan membayar zakat.
- d. Pedagang yang dikenakan zakat berdasarkan UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon sebagai berikut:

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Usaha kecil juga beroperasi dalam bidang perdagangan atau industri pengolahan. Usaha berbentuk perdagangan sangat luas ruang lingkupnya yaitu mencakup bidang jasa sampai dengan menjual barang

⁵⁷ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

yang nyata/berwujud. Usaha kecil juga dapat berbentuk perdagangan meliputi toko toko, kelontong pengedar, dan penggrosir yang mempunyai toko yang disewa maupun dimiliki sendiri. Kemudian adapun faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro adalah yang pertama modal ini merupakan salah satu penentu dalam pengembangan usaha dengan bertambahnya modal jumlah barang yang dijual belikan dapat ditingkatkan sehingga tingkat pendapatan menjadi naik.⁵⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa usaha kecil maupun besar ketika kita sudah mendapatkan keuntungan atau telah tercapainya haul maka kita harus membayar zakat perdagangan, dan ada juga faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro adalah yang pertama modal menjadi salah satu penentu dalam pengembangan dengan bertambahnya modal jumlah barang yang dijual belikan dapat ditingkatkan sehingga tingkat pendapatan menjadi naik.

2. Manajemen Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan BAZNAS Di Kota Padangsidimpuan

**Tabel VI.1
Setoran Zakat Penghasilan Profesi Perorangan Priode 2022, 2023, 2024.**

Toko	2022	2023	2024	Keterangan
Jualan sembako	Rp. 840.000	Rp. 840.000	Rp. 840.000	Ibu Leni setiap tahunnya membayar zakat sebesar 840.000,00
Jualan sembako	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000	Jualan sembako setiap tahun

⁵⁸ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

				membayar zakat yaitu 1 tahun 2x di bulan januari dan oktober.
Jualan Sinapan	Rp.4.000.000	Rp.4.000.000	Rp.4.000.000	Daswir/Toko Anisa setiap tahun membayar zakat 1 tahun 3x di bulan Mei, Juni, dan Juli.
Toko Sembako	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Adi toko sembako membayar zakat zakat 1 tahun 1x pada bulan Mei.
Toko Baju	850.000	850.000	850.000	Indah toko baju membayar zakat zakat 1 setahun
Toko Obat	Rp.1.000.000	Rp. 700.000	Rp.1.250.000	Intan toko obat membayar zakat tiap tahun nya tidak menentu
Toko Kosmetik	Rp.2.500.000	Rp.1.000.000	Rp. 750.000	Fuji membayar zakat setiap 1 tahun sekali dengan jumlah yang berbeda tiap tahunnya

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang dikumpulkan, himpunan, kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri memiliki arti mengumpulkan atau penghimpunan. Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, infaq, sedeqah adalah bila mampu mendistribusikan dana yang diamanahkan sesuai sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan.

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan pada prinsipnya perencanaan ditetapkan pada saat sekarang dan akan dilaksanakan ataupun digunakan pada masa yang akan datang.

1. Perhitungan dan perkiraan masa depan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon sebagai berikut:

Dalam tahap ini BAZNAS memakai pola RKM (Rencana Kerja Manajemen) BAZNAS melakukan penempatan dengan menganalisis peluang dan tantangan yang ada dilapangan. RKM adalah kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan pergantian periode kepengurusan BAZNAS dalam RKM ini BAZNAS memetakan kekuatan dan kelemahan lembaganya, kemudian membuat strategi turunan untuk menjalankan setiap program yang telah direncanakan dan untuk mengatasi permasalahan yang dipikirkan akan muncul dalam aktifitas penghimpunan setelah itu baru melalui peraturan pemerintah, BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang dimana zakat ini diatur

oleh undang undang oleh karena itu sebelum bergerak BAZNAS harus membaca situasi melalui peraturan pemerintah yang mengatur tentang zakat.⁵⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan cara memberikan sosialisasi dan menyalurkan bantuan sembako secara langsung oleh pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada calon muzzaki mengenai pentingnya Zakat Perdagangan. Pendekatan langsung ini tidak hanya membangun kedekatan emosional antara BAZNAS dan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara persuasif. Melalui interaksi ini, diharapkan para calon muzzaki dapat lebih memahami kewajiban zakat, khususnya dalam konteks perdagangan, serta terdorong untuk taat dalam menunaikannya di masa mendatang apabila usaha yang dijalankan telah memenuhi syarat nisab dan haul. Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual.

2. Penentuan dan perumusan sasaran

Bagian penghimpunan di BAZNAS Kota Padangsidimpuan membagi sasaran penghimpunan zakat ke dalam dua bagian utama. Pertama, penghimpunan secara umum dengan sasaran masyarakat luas yang berada di wilayah Kota Padangsidimpuan, tanpa melihat latar belakang profesi atau tingkat penghasilan. Penghimpunan ini dilakukan melalui berbagai metode seperti penyuluhan keagamaan, kampanye zakat di media sosial, pemasangan spanduk, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat serta lembaga keagamaan

⁵⁹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

setempat. Kedua, penghimpunan secara khusus yang ditujukan kepada kelompok yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, seperti para pedagang, pemilik usaha, dan pemilik pabrik, terutama yang usahanya telah mencapai nisab dan haul.⁶⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi penghimpunan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Padangsidiimpuan telah dirancang secara terarah dengan membagi sasaran menjadi dua kategori, yaitu penghimpunan secara umum dan penghimpunan secara khusus. Penghimpunan umum menyangkut masyarakat secara luas, sementara penghimpunan khusus difokuskan kepada para pedagang, pemilik usaha, dan pemilik pabrik yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Pendekatan yang dilakukan secara langsung dan intensif kepada kelompok khusus menunjukkan adanya keseriusan BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat di sektor perdagangan dan usaha. Namun demikian, peneliti menilai bahwa meskipun strategi ini sudah cukup efektif, masih diperlukan upaya lanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat, khususnya zakat perdagangan. Diperlukan pula penguatan SDM serta inovasi dalam metode sosialisasi agar pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat.

b. Pengorganisasian

⁶⁰ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

Organisasi tumbuh dari kebutuhan manusia untuk bekerja sama, kerja sama dapat lebih produktif dan efisien dengan adanya struktur, dengan kata lain alasan untuk berorganisasi adalah membuat agar kerja sama manusia lebih efektif. Di BAZNAS Kota Padangsidimpuan mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan mudah dipahami dan juga sudah ada bagiannya masing – masing, Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon:

Bagian penghimpunan di BAZNAS membagi perumusan dan tugas kerja yaitu : Pertama bagian penghimpunan publik bagian ini bertugas untuk mengelola setiap aktivitas penghimpunan yang sasarannya adalah masyarakat sekitar. Kedua adalah bagian media reletion bagian ini berfungsi untuk mesosialisasikan pentingnya zakat, infak, sedeqah terutama dibidang perdagangan dengan mengajak para muzzaki untuk berbagi dan juga menyadarkan muzzaki akan pentingnya berbagi. Aktifitas ini sering dilakukan media sosial online dan juga sarana –sarana lainnya. Ketiga adalah bagian Customer Relation Management bagian ini bertugas untuk melakukan (follow up) kepada para muzzaki baik dengan cara memberitahukan laporan keuangan ataupun laporan kegiatan kepada muzzaki agar kepercayaan tetap terjaga dan terus menitipkan dana zakatnya ke BAZNAS.⁶¹

Peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidimpuan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menunjang efektivitas program penghimpunan zakat, khususnya zakat perdagangan. Dengan keterbatasan SDM yang ada saat ini, ide-ide inovatif dan kreativitas dalam merancang strategi penghimpunan menjadi sulit untuk dikembangkan secara optimal. Hal ini turut diungkapkan oleh

⁶¹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

Ketua Penghimpunan Zakat, yang menyampaikan bahwa meskipun target penghimpunan zakat perdagangan setiap tahunnya telah tercapai, namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya membayar zakat sebagai kewajiban agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan zakat tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan kewajiban zakat secara sukarela dan berkesinambungan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah penting untuk memperkuat program edukasi, sosialisasi, serta membangun kesadaran kolektif dalam menunaikan zakat, terutama di kalangan pelaku usaha dan masyarakat ekonomi produktif.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dimana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon:

Seluruh anggota BAZNAS Kota Padangsidimpuan selalu menjalankan perintah allah seperti sholat 5 waktu berjamaah dan menunjukkan sifat – sifat yang sopan supaya mendapat kepercayaan dari pada wajib zakat, dan juga saya mengimbau kepada seluruh anggota BAZNAS jika ingin mengambil keputusan dalam proses penghimpunan harus di musyawarahkan terlebih dahulu, dan semua anggota berhak menyampaikan pendapat mereka terhadap masalah yang ada, bahkan karena aktivitas penghimpunan lebih banyak melibatkan orang yang

terjun ke lapangan dan langsung bersentuhan dengan problem – problem BAZNAS yang mungkin dihadapi oleh karna BAZNAS memberikan kewenangan untuk sewaktu-waktu mengambil keputusan langsung ketika kondisi mendesak karena pihak atas mempercayakan kepada mereka bahwa mereka lebih mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan.⁶²

Peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidimpuan sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten dalam bidang penghimpunan zakat. Dengan keterbatasan SDM yang ada saat ini, ide-ide inovatif dan kreativitas dalam merancang strategi penghimpunan serta pendekatan yang efektif kepada masyarakat menjadi sulit untuk dikembangkan. Hal ini berdampak pada terbatasnya metode penyampaian informasi zakat yang mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara mendalam.

Dalam wawancara, Ketua Penghimpunan Zakat menyampaikan bahwa meskipun target zakat perdagangan telah tercapai setiap tahunnya, masih banyak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, yang belum memiliki kesadaran penuh bahwa membayar zakat adalah kewajiban dalam Islam, bukan sekadar anjuran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian angka belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan program penghimpunan zakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, serta perlunya pendekatan edukatif yang lebih

⁶² Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

masif, terstruktur, dan menyentuh aspek spiritual dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, kesadaran membayar zakat diharapkan tumbuh secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan efesien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam mengelola zakat harus ada pemeriksaan dan penelitian gunanya untuk melihat laporan harian, bulanan, bahkan tahun, sehingga pihak BAZNAS bisa melihat pencapaian dan kendala yang dihadapi, dan BAZNAS juga sering melakukan evaluasi secara rutin dan dibahas secara bersama mengenai kendala dan solusinya, selanjutnya mengevaluasi tahunan apakah sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, supaya tahun kedepannya lebih baik lagi.⁶³

⁶³ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

Peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS telah memiliki Indikator dan standar untuk mengukur keberhasilan setiap aktivitas penghimpunan. Evaluasi dilakukan secara berkala, dari harian sampai tahunan. Oleh karena itu pengawasan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Penulis memberikan apresiasi atas matangnya konsep evaluasi hal ini patut dipertahankan bahkan terus ditingkatkan demi kamapanan organisasi sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi umat.

e. Sumber daya manusia

Para amil harus berkualitas Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon:

Untuk bisa mengelola dana zakat secara maksimal para amil di badan amil zakat ini harus memiliki sifat tanggung jawab, harus bisa menjelaskan ukuran hasil kerja, dan juga harus menempatkan para amil sesuai dengan kompetensinya supaya tidak jadi timpang tindih.⁶⁴

- a. Sifat tanggung jawab maksudnya harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu tugas dan orang yang bertanggung jawab tersebut harus bisa mengetahuinya.
- b. Harus bisa menjelaskan ukuran hasil maksudnya para amil bisa menjelaskan ukuran hasil kerja yang akan dicapai, sehingga semua orang tahu mereka bekerja untuk dan harus menghasilkan apa.
- c. Harus sesuai dengan kompetensinya yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya, pemimpin harus bisa melihat amil melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing masing.⁶⁵

⁶⁴ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

⁶⁵ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

Peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana zakat di BAZNAS sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya para amil zakat. Untuk mencapai pengelolaan yang maksimal, para amil harus memiliki sifat tanggung jawab yang jelas, mampu menjelaskan ukuran hasil kerja yang ditargetkan, serta ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Penempatan amil yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas dan berdampak pada kurang optimalnya kinerja lembaga. Oleh karena itu, tanggung jawab yang terukur, kejelasan arah kerja, dan penugasan berdasarkan kompetensi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat.

3. Adapun Kendala – Kendala yang dihadapi Pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

1. Masih kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat terkhusus zakat perdagangan ke BAZNAS di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon sebagai berikut:

Kendala yang pertama dalam meningkatkan pendapatan dana zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan hartanya untuk berzakat, kenyataannya di lapangan bahwa banyak masyarakat yang sudah mampu atau usahanya sudah mencapai haul tetapi enggan atau tidak mau membayar zakatnya ke BAZNAS, hal ini menjadikan pihak BAZNAS untuk lebih mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat.⁶⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat belum adanya kesadaran untuk membayar zakat padahal masyarakat sudah mampu untuk berzakat dan membayar zakat itu wajib bagi umat Islam hal tersebut membuat pihak BAZNAS untuk lebih sosialisasi terhadap masyarakat.

2. Menjadikan faktor kebiasaan para masyarakat membayarkan dana zakatnya secara menyeluruh setiap satu tahun sekali. Maksud faktor kebiasaan disini adalah pembayaran zakatnya dilakukan pada bulan ramadhan saja seperti hanya zakat fitrah yang dibayarkan. Sedangkan untuk zakat harta hanya sedikit sekali dilakukan oleh masyarakat di kelurahan pasar ujung untuk membayarkan zakatnya karena faktor kebiasaan yang hanya membayarkan pada bulan ramadhan saja.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan pimpinan ketua BAZNAS bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon sebagai berikut:

⁶⁶ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

Untuk zakat profesi sudah lumayan meningkatkan dari tahun ke tahun untuk membayarkan zakat kepada Baznas, sedangkan untuk zakat maal masih sangat kurang untuk zakat maal masih sangat kurang untuk membayarkan zakatnya, karena faktor kebiasaan para masyarakat yang membayar pada bulan ramadhan saja.⁶⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat belum memahami zakat perdagangan atau maal dan masyarakat juga belum paham cara membayar zakat perdagangan yaitu kebiasaan masyarakat membayar zakat 1 tahun sekali.

⁶⁷ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon,(ketua), wawancara, Tanggal 16 Februari, Pukul 09:00 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang strategi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan zakat perdagangan di kota padangsidimpuan pembahasannya meliputi strategi, manajemen, dan kendala – kendala serta upaya yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

1. Strategi penghimpunan zakat terkhusus untuk zakat perdagangan di Baznas Kota Padangsidimpuan sudah cukup baik dan optimal dengan metode yaitu dengan sosialisasi secara khutbah jumat, metode ceramah, penyebaran pamflet, surat kabar, sosialisasi secara langsung menggunakan sistem tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan cara membuka atau pemanfaatan rekening Bank seperti pada Bank Sumut Padangsidimpuan, serta para amil harus berkualitas maksutnya disini para amil harus mempunyai sifat tanggung jawab, harus memiliki ukuran hasil, dan penempatan amil harus sesuai kompetensi.
2. Penerapan langkah – langkah kinerja pada bagian penghimpunan BAZNAS yang dimulai dari aspek perencanaan terwujud dengan adanya visi misi BAZNAS, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada visi misi yang telah dibuat dan fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Kemudian tahap pengorganisasian untuk mempermudah

proses kerja maka bagian penghimpunan BAZNAS membuat pembagian tugas kerja, baik yang dilapangan maupun yang di dalam ruangan. Selanjutnya dalam bidang pelaksanaan bagian penghimpunan ini memiliki peran penting untuk selalu melakukan koordinasi dan melakukan setiap program serta mengambil keputusan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kemudian tahap pengawasan melakukan evaluasi penghimpunan secara berkala dari mulai evaluasi perhari, perbulan hingga pertahun.

3. Kendala atau hambatan yang ada di BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam menghimpun dana zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membayar zakat, masih enggan atau tidak mau membayar zakat di BAZNAS karena masyarakat kurang yakin terhadap lembaga BAZNAS, dan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kemasyarakatan yang dianggap mereka pantas menerimanya, dan masyarakat menjadikan faktor kebiasaan, maksutnya membayar zakat keseluruhan dalam satu tahun seperti zakat fitrah.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari bab diatas dan segenap usaha serta kemampuan penulis, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. BAZNAS Kota Padangsidimpuan hendaklah lebih rutin dalam mengadakan sosialisasi ke masyarakat padangsidimpuan terkhusus untuk wilayah lokasi penelitian di Kota Padangsidimpuan terkhusus untuk wilayah lokasi

penelitian di Kota Padangsidimpuan Utara, karena diwilayah tersebut banyak dari kalangan pengusaha, pedagang/toke.

2. Untuk para muzzaki hendaklah menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga yang resmi seperti BAZNAS, apabila para muzzaki kelebihan harta yang sudah mencapai haul dan nisab hendaklah dikeluarkan zakatnya karena didalamnya ada hak orang miskin yang bertujuan untuk mensucikan harta dan memberantas kemiskinan serta melindungi masyarakat miskin dari rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Relegiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan, Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan,*.
- Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Uin Antasari Banjarmasin, No. 33.*
- Ali, A. (2009). *Ilmu Dakwah Edisi Revisi.* Kencana.
- Ali Daud Muhammad. (2016). *Lembaga - Lembaga Islam Di Indonesia.* Raja Grafindo.
- Atik, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kondivikasi*, 2(No.3).
- Chandler 1962. (2012). *Diedit Dalam Purwanto, Marketing Strategic Meningkatkan Pangsa Pasar & Daya Saing.* Platinum, Cetakan I.
- Damayanti, Wiwik, Ita Dwilestari, And B. W. (2018). Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Dan Masdar Farid Masâ Udi). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1),
- Departemen Agama Ri. (2016). *Departemen Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan Surat Al Baqarah 267.*
- Hasibun, S. M. (2015). *Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Dikabupaten Rokan Hulu.*
- Hertina. (2013). *Problematikan Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia.* Uin Suska.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial, (Kualitatif Dan Kuantitatif).* Gaung Persada Press.
- Ita Aulia, dkk. (2020). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal AL-Muzara'ah.* Vol 1. No.2.
- Nisa Ainun (2020). Peran Badan AMIL Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (AZN) di Wilayah Rejang Lebong. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.*

- M, Q. Y. (2006). *Hukum Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin*. Litera Antarnusa.
- Mardia, H. (2009). *Desain Pembelajaran*. Yayasan Pustaka Riau.
- Matondang. (2020). *Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategi*. Pustaka Setia.
- Mudhofaroh Atika. (2021). "Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Zakat Di Lazis Jateng Cabang Temanggung. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Muhammad, Mughniyah Jawad. (2011). *Fiqih Lima Mazhab*. Lentera.
- Muhammad, M. Jawad. (2011). *Fiqih Lima Mazhab*, . Lentera.
- Mulya Ranti, Ningsi. (2020). Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Kecamatan Kuantan Mudik. *Universtas Islam Kuantan Singingi*.
- Nizar Ahmad. (2017). Metode Penelitian Penelitian. Cita Pustaka Media .
- Purwanto. (2012). *Marketing Strategic Meningkatkan Pangsa Pasar & Daya Saing*. Platinum, Cetakan I.
- Restu, P. (2015). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Saputra Ilham. (2019). Analis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Sari, Dian Permata. (2020). *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dengan Strategi Digitalisasi Di Era 4.0*.
- Sarosa Samiaji. (2021). *Analisis Data Penelitian Kuantatif*. Pt. Kanisius.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatfi Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Supriyati, Elpisah, Jumiati, E., Rahayu, Y. P., Abolladaka, J., Jumri, Nasution, Z. F.,

Nazipawati, Ristiyana, R., Kundhani, E. Y., Safarida, N., Sujana, I. W., Dewadi, F. M., & Yudilestari, E. P. (2022). *Pengantar Ekonomi* (Vol. 2, Issue 6). Eureka Media Aksar.

Syahatah- Asy Husayn. (2009). *Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer,. Progressif.*

Syifa Nur Fitri. (2021). No Titlestrategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Purbalingga)”,. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.*

Teguh, A. (2009). Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkat Jumlah Muzakki. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 06, No. 1.*

Thomas Sumara. (2020). *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep Aplikasi Dan Pengukuran Kinerja,.* Indeks.

Ubaidillah, Ahmad, Buana Wira Anjarsabda Miftahal, Dan Z. S. A. M. (2021). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Lazisnu. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3.2.*

Umratul, K. (2016). Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Uin Maliki.*

Wawancara Bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Tanggal 16 Februari 2025 jam 09.00 Wib.*

Wawancara bersama ibu Intan, Toko Obat, *Wawancara (Padangsidimpuan, 20 Februari 2025, Pukul 15.00).*

Wawancara bersama ibu Indah, Toko Baju, *Wawancara (Padangsidimpuan, 20 Februari 2025, Pukul 15.00).*

Wawancara bersama ibu Fuji, Toko kosmetik, *Wawancara (Padangsidimpuan, 20, Februari 2025, Pukul 15.00)*

Yulianti Uci & Mu"Ammal Immanuel. (2020). *Buku Monografi Kewirausahaan Usaha Kecil Menengah Desa Wisata Pujon Kidul (Suatu Tinjauan Saat Pandemi Covid-19).* Cv. Pustaka Peradaban.

Yusuf Yusniar. (2021). "Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan

Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)". (Skripsi Institut Agama Islam Negri Parepare).

Yusuf, Q. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Pustaka Litera Antaranusa.

Zaenuri Ahmad. (2021). *Pendidikan Karakter Melalui Konsep Boarding School*. Bintang Pustaka Madani.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : FATIMAH RANI SIREGAR
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 18 Desember 2001
Anak ke : 4
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. BM. Muda No. 12 Kel. Silandit
Telepon : 082172596769
E-mail : ranisiregarfatimah@gmail.com

DATA ORANGTUA/WALI

Nama Ayah : ABDUL MANAF SIREGAR
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : SOFIAH HASIBUAN
Pekerjaan : Wiraswasta

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2013 : SD Negeri 200211/1 PadangMatinggi
Tahun 2013-2016 : SMP Nurul Ilmi Padangsidimpuan
Tahun 2016-2020 : SMA Negeri 5 Padangsidimpuan
Tahun 2020-sekarang : UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Daftar Lampiran

STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT PERDAGANGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Informan: Staf BAZNAS Kota Padangsidimpuan dan Pedagang Di Kota

Padangsidimpuan

A. Pedoman Wawancara Kepada BAZNAS Kota Padangsidimpuan

1. Kendala-Kendala Penghimpunan Zakat Perdagangan
 - a. Bagaimana UPZ menghimpun dana zakat perdagangan di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
 - b. Apakah kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam menghimpun zakat perdagangan?
 - c. Bagaimana SDM yang tersedia untuk menghimpun zakat perdagangan?
 - d. Apakah ada program sosialisasi yang diadakan BAZNAS tentang zakat perdagangan ke masyarakat?
 - e. Berapa jumlah zakat perdagangan yang terhimpun setiap tahun dan berapa potensi nya di Kota Padangsidimpuan?
 - f. Apa yang menyebabkan potensi zakat perdagangan tidak terpenuhi?
 - g. Apakah ada kendala BAZNAS dalam hal fasilitas untuk menghimpun zakat perdagangan?
 - h. Apakah instansi masyarakat mendukung BAZNAS dalam menghimpun?
 - i. Apakah ada perangkat sistem digitalisasi penghimpun zakat dan UPZ di BAZNAS?
 - j. Kemanakah disalurkan zakat perdagangan tersebut?
2. Solusi
 - a. Bagaimana menurut bapak solusi yang dihadapi terkait SDM secara

kualitas dan kuantitas?

- b. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengoptimalkan dana zakat perdagangan agar mencapai target?
- c. Bagaimana solusi agar masyarakat mengerti dan paham apa itu zakat perdagangan?
- d. Bagaimana solusi bidang fasilitas yang dimiliki BAZNAS, apa saja yang kurang, apa langkah yang sudah dilakukan?
- e. Apakah ada kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah dan masyarakat guna mensosialisasikan?
- f. Apa solusi bagi BAZNAS agar sistem kerja dapat dimudahkan perlukah digitalisasi bagi zakat perdagangan?

3. Strategi Yang Dilakukan

- a. Apakah BAZNAS punya visi misi dan strategi khususnya dalam hal pengembangan zakat perdagangan?
- b. Bagaimana mengimplementasikan strategi itu?
- c. Apakah BAZNAS sudah mengkaji semua permasalahan penghimpunan zakat perdagangan di Kota Padangsidimpuan?
- d. Apa hasil kajian dan apa strateginya?
- e. Sudah sejauh mana strategi itu bisa dilaksanakan?
- f. Sudah tercapaikah visi misi BAZNAS dalam hal penghimpunan zakat perdagangan ini?

B. Pedoman Wawancara Kepada Muzakki

1. Muzakki

- a. Apakah bapak sudah mengetahui tentang zakat perdagangan?
- b. Apakah bapak sudah membayar zakat perdagangan?
- c. Sejak kapan bapak membayar zakat perdagangan?
- d. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya kewajiban membayar zakat perdagangan?
- e. Strategi seperti apa yang diberikan BAZNAS Kota Padangsidimpuan

dalam meningkatkan edukasi zakat perdagangan?

- f. Bagaimana cara bapak menghitung kewajiban membayar zakat perdagangan?

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Padangsidimpuan, Februari 2025

Validator



Nurhalimah, M.E
2014089301



Nomor : 050/BAZNAS-PSP/IX/2024

Lamp : -

Hal : **Mohon Izin Riset**

Padangsidimpuan, 19 Rabiul Awal 1446 H

23 September 2024 M

Kepada Yth

**Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan**

Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak tetap dalam lindungan Allah SWT, amin.

Memenuhi maksud surat Bapak No: 1819/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/09/2024 tanggal 06 September 2024, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Fatimah Rani Siregar

Nim : 2040100148

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

TELAH DIBERIKAN IZIN UNTUK MENGADAKAN RISET DI BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN YANG BERSANGKUTAN SUDAH MELAKSANAKAN RISET SEBANYAK 1 KALI YAITU PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini di haturkan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1819 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

06 September 2024

Yth; Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Fatimah Rani Siregar
NIM : 2040100148
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kota Padangsidimpuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

DOKUMENTASI PENELITI



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon Selaku Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan



Gambar 2 Dokumentasi Bersama Staf BAZNAS Kota Padangsidimpuan



Gambar 3 Wawancara Dengan Ibu Indah Selaku Penjual Baju yang Merupakan Muzakki Zakat Perdagangan di Kota Padangsidimpuan



Gambar 4 Wawancara Dengan Ibu Intan Toko Obat Selaku Sebagai Muzakki Zakat Perdagangan di Kota Padangsidimpuan



Gambar 5 Wawancara Dengan Ibu Fuji Toko Kosmetik Selaku Muzakki Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan



Gambar 6 wawancara Dengan pak Adi Toko Sembako Selaku Sebagai Muzakki Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan



Gambar 6 wawancara Dengan Mustaman Sembako Selaku Sebagai Muzakki Zakat Perdagangan Di Kota Padangsidimpuan